

**PERLINDUNGAN – PEKERJA – RUMAH TANGGA
2015**

**PERMENAKER RI NO. 02, BN 2015 / NO. 78. LL. KEMENAKER : 8 HLM.
PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga maka perlu mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat. Bahwa upaya memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga tidak terlepas dari peran serta pengguna pekerja rumah tangga untuk memberikan hak-hak pekerja rumah tangga sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pekerja Rumah Tangga, Pengguna, Lembaga Penyalur PRT, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Januari 2015.
 - Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
 - LPPRT yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.